

PEDOMAN PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016, tanggal 8 September 2016)

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848), yang selanjutnya disebut POJK KPMM Bank Umum, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Risiko Pasar merupakan salah satu risiko yang diperhitungkan Bank dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam POJK KPMM Bank Umum, Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan:
 - a. Metode Standar (Standard Method); dan/atau;
 - b. Model Internal (Internal Model).
2. Untuk penerapan tahap awal, bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM Bank Umum, per-

hitungan ATMR untuk Risiko Pasar dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (Standard Method).

II. PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KPMM DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR

Perhitungan Risiko Pasar mencakup perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar termasuk risiko perubahan harga option. Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam POJK KPMM Bank Umum, wajib memperhitungkan Risiko Pasar. Bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas, selain memperhitungkan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, perhitungan Risiko Pasar juga memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas.

A. Perhitungan Risiko Suku Bunga

1. Perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam Trading Book yang terekspos risiko suku bunga.
2. Perhitungan risiko suku bunga meliputi perhitungan risiko spesifik dan risiko umum.

B. Perhitungan Risiko Nilai Tukar

1. Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos risiko nilai tukar.
2. Dalam perhitungan risiko nilai tukar tersebut, Bank dapat mengecualikan posisi struktural sepanjang memenuhi seluruh

persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi devisa neto.

C. Perhitungan Risiko Ekuitas

1. Perhitungan risiko ekuitas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam Trading Book yang terekspos risiko ekuitas.
2. Perhitungan risiko ekuitas meliputi perhitungan risiko spesifik dan risiko umum.

D. Perhitungan Risiko Komoditas

Perhitungan risiko komoditas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos risiko komoditas.

III. TATA CARA PERHITUNGAN BEBAN MODAL

Tata cara perhitungan beban modal untuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan/atau risiko komoditas berpedoman pada Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PELAPORAN

1. Laporan yang terkait dengan penggunaan Metode Standar dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar, disampaikan secara bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, penyampaian laporan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam Lampiran II dan Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan mengenai perhitungan KPMM secara konsolidasi dengan memperhitungkan Risiko Pasar dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPNP tanggal 27 November 2006 perihal Prinsip Kehatihan dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak disesuaikan dengan pengaturan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar; dan
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.
NELSON TAMPUBOLON

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)